



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363  
E- Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)  
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR : 821/ Jcs /PAUD PNF /DIKBUD/2018

**TENTANG**

**Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)  
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)  
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal**

Membaca : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)

b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).

2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.

3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945  
2. Undang-Udang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas  
3. Undang-Udang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991  
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;  
2. Keputusan mentri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;  
3. Rencana Strategis Departemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;  
4. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:  
a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976  
b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976  
c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976  
d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

**MEMUTUSKAN**

Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.

Pemegang Izin Berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.

Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Padia Tanggal : Gerung  
Kepala Dinas : 16 Oktober 2018

  
**Drs. M. HENDRAYADI**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 196907121988031003

**Tembusan :**

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta
3. BP PAUD dan DIKMAS Regional V Mataram
4. Kepala UPTD Kecamatan masing-masing
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

**Lampiran**

Surat Kepausan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018

Nomor : 821 / 285 / PAUD PN/PN/Dikbud/2018

Tanggal : 16 Oktober 2018

Tentang : Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal

**Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)**  
**DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT**

D.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			JUMLAH TUTOR
							L	P	JML	
	PAUD "Asmaul Fahih"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Telige Lindung, Desa Seketong Timur, Kecamatan Seketong, Kabupaten Lombok Barat	2017	JALALUDIN, S. Alim	244-BR/PAUD PN/PN/Dikbud/2018	10	15	25	1
	PAUD "Darel Faish - Panggang"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Tanjung Menangis, Desa Bowan Mas, Kecamatan Seketong, Kabupaten Lombok Barat	2017	ASWADI	245-BR/PAUD PN/PN/Dikbud/2018	15	15	30	1
	PAUD "Tumus Harapan Islami"	Kelompok Bermain (KB)	Desa Medus Munawaroh, Desa Tuman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat	2014	SUPARDI	246-PER/PAUD PN/PN/Dikbud/2018	15	20	35	1

Geulis, 16 Oktober 2018



**DRS. M. HENDRIYADI**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**  
**NBB-198031003**